

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan lokal adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakatnya.²

Menurut Sufia, kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan.³

Dalam komunitas masyarakat adat, kearifan lokal seringkali terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan juga keterampilan, serta nilai-nilai dan etika yang mengatur komunitas masyarakat adat tersebut dalam kehidupan

¹ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses 15 Oktober 2022.

² Prameswari, Sely Indri, dan Iskandar, dan Rifanjani Slamet. 2019. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun Dalam Melestarikan Hutan Teringkang Di Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau" dalam *Hutan Lestari Volume 7* (hlm. 1668-1681). Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Pontianak. Diakses 15 Oktober 2022.

³ *Ibid.*

sehari-hari dan kearifan lokal tersebut terus berkembang dari generasi ke generasi selanjutnya secara turun temurun.

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur yang para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).⁴

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.⁵

Masyarakat adat hidup di suatu tempat tertentu dan dalam hidup bersama mereka juga memiliki peraturan atau hukumnya sendiri untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam Desa atau tempat tinggal mereka agar dalam hidup bersama-sama terdapat keamanan dan ketentraman jika adanya peraturan yang ditetapkan bersama, peraturan atau hukum yang mereka buat biasanya sering disebut hukum adat.

⁴ Sabri, Mohammad Nizar. 2015. “Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat Yang Tetap dan Teratur”. Diakses 17 Oktober 2022.

⁵ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diakses 15 Oktober 2022.

Hukum adat adalah aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hukum adat, yaitu pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁶

Dayak merupakan suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan, Suku Dayak memiliki berbagai jenis seperti Suku Dayak Pesaguan, Suku Dayak Kayong, Suku Dayak Jelai, Suku Dayak Ahe dan masih banyak jenis Suku Dayak lainnya. Suku Dayak umumnya hidup secara berkelompok secara bersama-sama disuatu Desa atau tempat yang memungkinkan untuk tinggal bersama. Dahulu Suku Dayak tepatnya Suku Dayak Kalimantan Barat hidup dan tinggal bersama di Rumah Panjang, mereka tinggal bersama-sama di sana, namun seiring berjalannya waktu perlahan Rumah Panjang tidak ditinggali lagi dan Rumah Panjang dijadikan sebagai Rumah Adat yang hanya digunakan jika ada acara-acara adat tertentu saja.

Suku Dayak memiliki senjata tradisional yaitu mandau yang terbuat dari besi atau batu pada dahulu kala. Dahulu saat Belanda dan Jepang menjajah

⁶ Fai. 2021.”Apa itu Hukum Adat”, <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/#:~:text=hukum%20adat%20adalah,mengenal%20hukum%20adat>. Diakses 3 Oktober 2022.

Indonesia, masyarakat adat Dayak menggunakan mandau sebagai senjata untuk berperang melawan penjajah. Selain untuk berperang mandau juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti berburu atau berladang.

Selain Rumah Adat dan senjata tradisional, Suku Dayak juga memiliki pakaian khasnya yaitu king baba untuk pakaian adat pria dan king bibinge untuk pakaian adat wanita. King baba terbuat dari serat kayu kapuo yang merupakan pohon asli di Pulau Kalimantan, dan di lukis dengan motif khas Suku Dayak yaitu Burung Enggang. King baba berbentuk seperti rompi yang menggunakan kain khas terbuat dari kulit kayu kapuo serta dihiasi manik-manik berwarna jingga dan merah, sedangkan untuk pakaian adat perempuan king bibinge terbuat dari bahan yang sama tapi menutupi hingga bagian dada dan pundak.⁷

Suku Dayak Pesaguan merupakan sub Suku Dayak yang tinggal di dekat Sungai Pesaguan. Suku Dayak Pesaguan yang berada di Desa Serengkah Kiri, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki satu Rumah Adat yang terletak di tengah-tengah rumah masyarakat. Rumah Adat tersebut hanya digunakan saat ada acara-acara adat saja. Mereka juga memiliki senjata tradisional yaitu mandau, dan hampir di setiap rumah masyarakat setidaknya ada satu mandau yang mereka simpan.

Desa Serengkah Kiri atau biasa di sebut Desa Serengkah merupakan sebuah Desa yang berada di pedalaman Kalimantan yang tepatnya berada di Kecamatan

⁷ Welianto, Ari. 2021. "King Baba dan King Bibinge, Pakaian Adat Kalimantan Barat", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/150000169/king-baba-dan-king-bibinge-pakaian-adat-kalimantan-barat?page=all#:~:text=Dikutip%20dari%20buku%20Pakaian%20Adat,hampir%20sama%20dengan%20pengertian%20rok>. Diakses 15 Oktober 2022.

Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Serengkah Kiri memiliki sebuah Gereja yang sudah berumur lebih dari 100 tahun yang bernama Gereja Santo Yosep Serengkah Kiri. Desa Serengkah Kiri memiliki sungai yang bernama Sungai Pesaguan, oleh karena itulah Suku Dayak yang berada di Desa Serengkah Kiri bernama Suku Dayak Pesaguan.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.⁸ Secara umum, konservasi merupakan suatu bentuk pelestarian atau perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan,⁹ Sedangkan pengertian hutan dari segi bahasa telah dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang.¹⁰

⁸ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses 15 Oktober 2022.

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Diakses 15 Oktober 2022

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Hutan". Diakses 15 Oktober 2022

Konservasi hutan merupakan kegiatan pelestarian atau melindungi hutan dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh berbagai hal terutama oleh sebab manusia. Hutan perlu dijaga dan dilestarikan karena hutan mempunyai banyak sekali manfaat dan fungsi bagi manusia, flora serta fauna.

Masyarakat adat Dayak juga memiliki cara dalam melakukan konservasi hutan, mereka juga melestarikan dengan berbagai cara, mulai dari memberikan peraturan jika merusak hutan. Masyarakat adat Dayak juga memiliki kebiasaan berladang atau berkebun sehingga kebiasaan tersebut membuat mereka cinta kepada hutan dan tidak merusak hutan, kebiasaan masyarakat adat Dayak tersebut juga dilestarikan secara turun temurun, namun ada beberapa kendala yang dialami masyarakat adat Dayak Pesaguan dalam upaya konservasi hutan yaitu sebagian hutan di sekitar Desa Serengkah Kiri sudah ditanami kelapa sawit oleh Perusahaan Sawit yang bernama PT Lestari Abadi Perkasa, karena masuknya PT Lestari Abadi Perkasa ini membuat banyak masyarakat yang tergiur menjual tanah kepada PT Lestari Abadi Perkasa dan membuat hutan di daerah Desa Serengkah Kiri dan sekitarnya berkurang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam Upaya Konservasi Hutan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kearifan lokal masyarakat adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya konservasi hutan ?
2. Apa yang menjadi kendala bagi masyarakat adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya konservasi hutan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kearifan lokal masyarakat adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya konservasi hutan.
2. Mengetahui kendala bagi masyarakat adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya konservasi hutan.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat yang ingin tahu upaya konservasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak khususnya masyarakat adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penelitian ini dapat berguna bagi kaum muda di luar suku Dayak yang ingin tahu upaya konservasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak

khususnya masyarakat adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

3. Penelitian ini dapat berguna bagi sesama dan memberikan motivasi bagi sesama supaya dapat melindungi dan menjaga hutan yang ada di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis penulisan hukum dengan judul “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Pesaguan Di Desa Serengkah Kiri Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Dalam Upaya Konservasi Hutan” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi apabila penelitian hukum tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengangkatan penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis. Keaslian penulisan ini dapat dibuktikan dengan membandingkan tiga hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/I/2016 Di Kota Dumai ¹¹:

¹¹ Ahmad Choyri, 2021, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 Di Kota Dumai. <https://repository.uin-suska.ac.id/44251/2/SKRIPSI%20AHMAD%20CHOYRI.pdf>. Diakses 3 Oktober 2022.

a) Identitas Penulis :

- 1) Nama : Ahmad Choyri
- 2) Jurusan : Ilmu Hukum
- 3) Fakultas : Syariah dan Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru
- 5) Tahun : 2021

b) Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai ?
- 2) Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di kota Dumai ?

c) Kesimpulan Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh balai konservasi sumber daya alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 di Kota Dumai dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan terhadap hutan konservasi TWA Sungai Dumai di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016, yaitu melalui upaya, di antaranya :

- (a) Penataan Kawasan,
- (b) Pengaman dan perlindungan,
- (c) Pemulihan kawasan. Di dalam hal ini pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi TWA Sungai Dumai yang dilaksanakan oleh Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar KSDA Riau yang berjalan kurang baik terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan konservasi.

2) Dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau dan seksi konservasi wilayah IV terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya di antaranya :

- (a) Kurangnya jumlah pegawai seksi konservasi wilayah IV yang melakukan kegiatan pengelolaan pengawasan di dalam kawasan Taman Wisata Alam Sungai Dumai yang bisa dibilang kawasannya cukup luas.
- (b) Luasnya kawasan hutan konservasi TWA Sungai Dumai menjadikan kurang efektif di dalam pengelolaannya, sehingga terjadi perambahan di dalam hutan konservasi.
- (c) Kurangnya pengawasan menjadikan kurang terlaksananya fungsi dari hutan konservasi itu sendiri, sehingga banyak terjadi perambahan hutan oleh masyarakat.

(d) Kelalaian petugas menjadikan hutan konservasi dirambah oleh masyarakat-masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya hutan konservasi.

(e) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan konservasi, sehingga masyarakat di dalam kawasan hutan melakukan kegiatan seperti perkebunan dan pembangunan diluar sektor kehutanan. Keadaan ekonomi menjadi faktor penghambat sebagian masyarakat di dalam kawasan TWA Sungai Dumai. Masyarakat yang berada dikawasan TWA Sungai Dumai tidak mau beralih mata pencarian karna bagi mereka perkebunan-perkebunan yang mereka garap hanya untuk sekedar mencari makan.

d) Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun :

Perbedaan skripsi yang penulis susun dengan skripsi di atas adalah skripsi di atas lebih berfokus dalam pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai, sedangkan skripsi yang penulis susun lebih berfokus terhadap kearifan lokal masyarakat adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri dalam upaya konservasi hutan.

2. Konservasi Hutan Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Adat Balian Dayak Meratus¹²:

a) Identitas Penulis :

- 1) Nama : Muhammad Varih Sovy
- 2) Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
- 3) Fakultas : Syari'ah
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
- 5) Tahun : 2008

b) Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana konsep konservasi hutan dalam Hukum Islam dan hukum Adat Balian Dayak Meratus ?
- 2) Bagaimana potensi hukum Islam dan adat dalam aturan-aturannya dapat menunjang partisipasi dalam pengelolaan serta konservasi hutan ?

c) Kesimpulan Penelitian :

Berdasarkan pada pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, akhirnya dalam beberapa poin yang menjadi kesimpulan skripsi ini yaitu:

¹² Muhammad Varih Sovy, 2008, Konservasi Hutan Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Adat Balian Dayak Meratus. <https://digilib.uin-suka.ac.id/>. Diakses 3 Oktober 2022.

1) Konservasi hutan dalam hukum Islam berlaku guna mempertebal keyakinan tauhid dan menjaga hutan adalah bagian dari nilai khalifah setiap manusia. Melalui larangan memakan makanan tertentu, Islam menghendaki adanya pembatasan konsumsi, hal ini membantu penjagaan keseimbangan ekosistem hutan. Tentang hukum kepemilikan, Islam sangat menghargai kepemilikan bersama, karena semua milik bersama adalah milik Allah. Konservasi Hutan dalam hukum Islam berdasar pada prinsip antroposentris, dimana setiap makhluk hidup di bumi diyakini sebagai amanah yang semua ditujukan untuk umat manusia. Dalam hukum adat Meratus, konservasi hutan adalah bagian dari ketetapan menjalani hidup yang harmonis, hutan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan Islam dalam hal eksistensi, manusia mempunyai wilayahnya sendiri, demikian pula hutan. Ritual Bahuma dalam adat Balian menghendaki membatasi pemanfaatan hutan dan mencegah perluasan hutan. Konsep konsumsi juga mendukung suatu ketahanan pangan dan mencegah dorongan memperluas hutan. Hukum adat Balian Meratus menekankan pada keseimbangan antara manusia dengan makhluk disekitarnya untuk saling bergantung demi eksistensi, koeksistensi, yang menekankan pada kerjasama dan tidak saling mengunggulkan, atau disebut ekosentris.

2) Hukum Islam dalam pelestarian hukum didasarkan pada prinsip-prinsip nilai Islam bukan pada tataran teknis, namun dalam hukum

adat Meratus hukum bersifat sangat empiris dan praktis, tata nilai kosmis tidak mencatat aturan secara tertulis namun diserahkan pada tradisi adat atas hutan itu sendiri. Hukum dalam agama Islam dan aturan dalam adat Balian Dayak Meratus memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, namun konservasi hutan dalam prakteknya, khususnya di hutan Meratus, membutuhkan tidak hanya keterlibatan penegak hukum formal namun juga melalui menghidupkan kembali aturan-aturan adat dan mengajarkan umat Islam di sekitar wilayah hutan untuk memahami kembali makna manusia sebagai khalifah, yaitu persaudaraan sejajar dengan alam di sekitarnya.

d) Perbedaan antara skripsi pembandingan dan skripsi yang disusun :

Perbedaan skripsi yang penulis susun dengan skripsi di atas adalah skripsi di atas mempermasalahkan konsep konservasi hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Balian Dayak Meratus, sedangkan skripsi yang penulis susun lebih berfokus pada masalah kearifan lokal masyarakat adat Dayak Pesuguan di Desa Serengkah Kiri dalam upaya konservasi hutan.

3. Peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi Dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan Konservasi Di Kabupaten Sleman¹³ :

a) Identitas Penulis :

- 1) Nama : Evi Nugraheni
- 2) Jurusan : Ilmu Hukum
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 5) Tahun : 2017

b) Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman?
- 2) Faktor-faktor apa yang menghambat Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman ?

c) Kesimpulan Penelitian :

Berdasarkan uraian-uraian di atas dalam permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

¹³ Evi Nugraheni, 2017, Peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi Dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan Konservasi Di Kabupaten Sleman. <http://repository.umy.ac.id/>. Diakses 3 Oktober 2022.

1) Peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman pada dasarnya Balai Taman Nasional Gunung Merapi melakukan penanggulangan terhadap kerusakan hutan konservasi mengacu pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih ada oknum yang melakukan perusakan hutan konservasi. Balai Taman Nasional Gunung Merapi sudah memaksimalkan pengamanan agar tidak terjadi perusakan hutan dan dibuktikan dengan menangkap para pelanggar tersebut dan mengadilinya sesuai peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, pihak Balai Taman Nasional Gunung Merapi telah melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi serta kegiatan apel siaga kebakaran hutan dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan mitra kerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi.

2) Faktor-faktor yang menghambat Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman yaitu pertama, oknum yang menggunakan alat-alat atau cara untuk mencari rumput di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mengenai bibit tanaman. Dalam kegiatan rehabilitasi hutan, masyarakat yang mencari rumput secara tidak sengaja maupun sengaja dapat mengenai

bibit tanaman. Kedua, faktor fisik seperti fisik geologi yaitu kondisi tanah yang didominasi dengan batu pasir di lereng Merapi pasca erupsi sulit untuk ditanami tumbuhan. Ketiga, masyarakat dalam kepedulian dan pemahaman hutan masih rendah. Tingkat pemahaman masih rendah menjadi kendala dalam kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan hutan sehingga cenderung merusak kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Keempat, jumlah penjaga hutan tidak sebanding dengan luas kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Ancaman yang besar dari masyarakat yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan hutan konservasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

d) Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun :

Perbedaan skripsi yang penulis susun dengan skripsi di atas adalah skripsi di atas rumusan masalahnya bagaimana peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman dan faktor-faktor apa yang menghambat Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman, sedangkan skripsi yang penulis susun rumusan masalahnya lebih berfokus ke masyarakat adat Dayak Pesaguan yang berada di Kalimantan Barat dalam upaya konservasi hutan.

F. Batasan Konsep

1. Kearifan lokal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.¹⁴

2. Suku Dayak Pesaguan.

Suku Dayak Pesaguan merupakan sub-suku Dayak yang mendiami Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia. Warga Dayak Pesaguan yaitu kumpulan warga asli yang mendiami wilayah pesisir arus Sungai Pesaguan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Kumpulan ini tersebar di wilayah tiga distrik, yaitu : distrik Tumbang Titi di timur, Desa Lalang Panjang di tengah, dan Distrik Sungai Melayu Raya di barat.¹⁵

3. Desa Serengkah Kiri.

Desa Serengkah Kiri atau biasa juga disebut sebagai Desa Serengkah merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Serengkah Kiri ini

¹⁴ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses 15 Oktober 2022.

¹⁵ Geo. 2022. "Suku Dayak Pesaguan", http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Pesaguan_43227_p2k-unkris.html. Diakses 15 Oktober 2022.

berada di tepi Sungai Pesaruan dan merupakan salah satu desa yang sudah tua. Di Desa serengkah Kiri ini terdapat sebuah Gereja Katolik yang bernama Paroki Santo Yosef Serengkah yang sekarang sudah berumur 100 tahun lebih.

4. Kecamatan Tumbang Titi.

Kecamatan Tumbang Titi merupakan salah satu Kecamatan dari beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Ketapang. Kecamatan Tumbang Titi berbatasan dengan Kecamatan Pemahan di sebelah utara, Kecamatan Marau dan Jelai Hulu di wilayah selatan, Kecamatan Sungai Melayu Raya di sebelah barat, serta dengan Kecamatan Jelai Hulu dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah timur. Di Kecamatan Tumbang Titi juga ada gereja Katolik yang bernama Paroki Santo Paulus Rasul.

5. Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang memiliki Sungai yang bernama Sungai Pawan. Di Kabupaten Ketapang memiliki Gereja yang bernama Gereja Katedral Santa Gemma Galgani.

6. Provinsi Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat

terletak di Pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada beberapa Provinsi dan juga Negara lain.

7. Upaya.

Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), daya upaya.¹⁶

8. Konservasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.¹⁷

9. Hutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Upaya”. Diakses 3 Oktober 2022

¹⁷ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses 16 Oktober 2022.

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ada dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis penelitian hukum yang penulis ambil adalah jenis penelitian hukum empiris.

2. Sumber Data :

a) Data Primer :

Data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu Bapak Pinus selaku Ketua Adat dan Bapak Duda selaku Mantan Ketua Adat serta narasumber yaitu Ibu Emiliana Yohanes selaku Kepala Desa tentang obyek yang diteliti.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2. Diakses 15 Oktober 2022.

b) Data Sekunder :

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

(1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berwujud peraturan perundang-undangan terkait, yang terdiri dari :

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

(c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

(a) Buku

(b) Jurnal

(c) Hasil penelitian

3. Cara Pengumpulan Data :

a) Data Primer :

Memperoleh data primer dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden yaitu Pinus selaku ketua adat Suku Dayak Pesaguan Desa Serengkah Kiri, dan Duda selaku mantan ketua adat Suku Dayak Pesaguan Desa Serengkah Kiri serta Emiliana Yohanes selaku Kepala Desa Serengkah Kiri sebagai narasumbernya, dan dilakukan pengisian

kuisisioner oleh masyarakat adat Dayak Pesaguan dan sekitarnya guna menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kuisisioner. Menurut Janet M. Ruane, wawancara mengacu pada pertukaran informasi secara personal antara pewawancara dan yang di wawancarai. Wawancara yang bagus berupaya menjadikan pertukaran itu nyaman dan bersifat percakapan.¹⁹ Selain wawancara ada juga cara lain, yaitu melalui kuisisioner dan observasi. Menurut Suwartono, observasi sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku, dan juga menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data,²⁰ tetapi penulis hanya menggunakan cara wawancara dan pengisian kuisisioner.

b) Data Sekunder :

Memperoleh data sekunder dilakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- (1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, seperti peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian.

¹⁹ Ruane, Janet M. 2013. *Dasar-Dasar Metode Penelitian, Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media. Diakses 18 Oktober 2022.

²⁰ Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi Offset. Diakses 19 Oktober 2022.

4. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan berada di Desa Serengkah Kiri, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Populasi :

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi pada penelitian ini ialah masyarakat adat Dayak Pesaguan yang tinggal di Desa Serengkah Kiri, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

6. Sampel :

Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian populasi. Dalam penelitian ini sampel adalah masyarakat adat Dayak Pesaguan di Desa Serengkah Kiri yang memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal masyarakat Adat Dayak dalam upaya konservasi hutan dan Pinus selaku ketua adat Dayak Di Desa Serengkah Kiri, Duda selaku mantan ketua adat Dayak Di Desa Serengkah Kiri, serta Emiliana Yohanes selaku kepala desa Di Desa Serengkah Kiri. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Teknik Sampling Purposif (Purposive Sampling)*. Menurut Janet M. Ruane, *Teknik Sampling Purposif (Purposive Sampling)* merupakan teknik pengambilan sampel yang memungkinkan peneliti memilih unsur sampel dengan proporsi

yang setara dengan angka proporsi sebenarnya yang terdapat pada keseluruhan populasinya.²¹

7. Responden :

Responden merupakan subyek yang diperoleh dari metode *sampling* yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden pada penelitian ini adalah Pinus selaku ketua adat Dayak Desa Serengkah Kiri dan Duda selaku mantan ketua Adat Dayak Desa Serengkah Kiri yang sebelumnya dan 15 orang anggota masyarakat adat Dayak Pesaguan yang sudah memberikan tanggapan tentang kuisisioner yang telah penulis berikan pada saat melakukan penelitian.

8. Narasumber :

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber merupakan pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber yang akan melengkapi data yang diperoleh dari responden adalah Emiliana Yohanes selaku kepala Desa Serengkah Kiri.

²¹ Ruane, Janet M. 2013. *Dasar-Dasar Metode Penelitian, Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media. Diakses 18 Oktober 2022.

9. Analisis Data :

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam metode analisis kualitatif data dapat diperoleh melalui wawancara, kusioner, dan obeservasi. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang mendasarkan pada fakta-fakta, kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan umum.

